

**PERSYARATAN HIBAH KEPADA BADAN DAN LEMBAGA SERTA ORGANISASI
KEMASYARAKATAN**

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, diberikan dengan persyaratan paling sedikit memuat :
 - a. Memiliki kepengurusan yang jelas di daerah domisili;
 - b. Memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya;
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan/atau yang berkedudukan diluar wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah pemberi Hibah;
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9), diberikan dengan persyaratan paling sedikit memuat :
 - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap dan alamat jelas di daerah yang bersangkutan;